

JENIS DAN JUMLAH – APK – PESERTA PEMILU 2019

Kpt NO. 59/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/X/2018, 4 HLM

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 YANG DI
FASILITASI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi alat peraga kampanye Pemilu 2019, dan fasilitas alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No 11 Tahun 2006, UU No 2 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 20 Tahun 2007, PKPU No 32 Tahun 2018 perubahan kedua PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 33 Tahun 2018 perubahan kedua PKPU No 23 Tahun 2018, PKPU No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008, Qanun Aceh NO. 6 Tahun 2016.
 - Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 yang difasilitasi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018.
 - Lamp : 2 hlm.